

GELAR TIKAR DI PANTAI TORONIPA KONAWE SULAWESI TENGGARA TAK DIPUNGUT BIAYA, DISPAR KELUARKAN EDARAN



Sumber gambar: <https://sultra.tribunnews.com/2024/10/28/gelar-tikar-di-pantai-toronipa-konawe-sulawesi-tenggara-tak-dipungut-biaya-dispar-keluarkan-edaran>

Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Dispar Sultra) menegaskan tidak ada pungutan biaya bagi wisatawan yang menggelar tikar di atas pasir Pantai Toronipa, Kabupaten Konawe. Keputusan ini diambil setelah dilakukan pertemuan antara Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe dengan masyarakat di Pantai Toronipa pada Kamis (24/10/2024). Sebelumnya banyak wisatawan yang mengeluh, karena saat menggelar tikar di Pantai Toronipa, mereka dimintai biaya dengan alasan akan dipergunakan untuk bayaran kebersihan.

Kepala Dispar Sultra, Belli Harli Tombili mengatakan untuk memperkuat kesepakatan ini, nantinya akan ada surat edaran yang dikeluarkan dari Pemda Konawe untuk masyarakat di sana. Terkait hal itu, Dispar Sultra juga telah mengomunikasikannya dengan Sekretaris Daerah atau Sekda Konawe, Ferdinand Sapan.

Selain itu, dalam rapat bersama masyarakat juga disepakati bahwa untuk kebersihan di Pantai Toronipa nantinya akan diambil alih Dispar Konawe. Sehingga masyarakat setempat tidak boleh lagi memungut biaya kepada wisatawan yang menggelar tikar di atas pasir pantai. Sementara, retribusi yang ditarik Pemda Konawe untuk biaya masuk, itu sifatnya sah, tetapi pelayanan yang ada di dalam Pantai Toronipa yang diberikan Pemda Konawe masing kurang. Untuk itu, nantinya Pemda Konawe akan menambahkan fasilitas lagi, bukan hanya sekadar MCK atau Mandi, Cuci, Kakus.

“Dispar Konawe juga akan melakukan identifikasi terkait masalah kepemilikan lahan di sana, yang mana batas-batas dikuasai oleh masyarakat dan mana lahan yang menjadi milik negara. Nanti diambil kebijakan-kebijakan penanganannya seperti apa.

Karena beberapa gazebo di sana dibangun di atas lahan yang dimiliki negara,” kata Belli usai mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, Senin (28/10/2024).

Belli menyampaikan, saat rapat juga pihaknya memberikan solusi, di mana jika Pemda Konawe mau mengembalikan ke masyarakat untuk mengurus Pantai Toronipa, maka masyarakat harus mengurus izin pemanfaatan lahan pantai. “Sedangkan, terkait batas harga sewa gazebo, nanti akan dibahas kembali pada pertemuan selanjutnya,” ujar Belli Harli Tombili.

Namun, yang terpenting saat ini adalah Dispar Konawe harus melakukan pemetaan terlebih dahulu, yang mana lahan milik masyarakat dan negara. “Jika kesepakatan ini membuat pendapatan warga di sana berkurang karena wisatawan memilih untuk menggelar tikar, maka di situ pengelola harus persuasif kepada wisatawan. Sepanjang komunikasinya baik, pelayanannya baik, dan harganya masuk akal, saya kira masyarakat juga pasti akan menyewa fasilitas di sana,” jelasnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/10/28/gelar-tikar-di-pantai-toronipa-konawe-sulawesi-tenggara-tak-dipungut-biaya-dispar-keluarkan-edaran> , “Gelar Tikar di Pantai Toronipa Konawe Sulawesi Tenggara Tak Dipungut Biaya, Dispar Keluarkan Edaran”, tanggal 28 Oktober 2024.
2. <https://keratonnews.co.id/berita/kendari/berikut-kata-dispar-soal-pengunjung-dimintai-bayar-diluar-retribusi-masuk-wisata-toronipa> , “Berikut Kata Dispar Soal Pengunjung Dimintai Bayar Diluar Retribusi Masuk Wisata Toronipa”, tanggal 21 Oktober 2024.

Catatan:

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada:

1. Pasal 1 ayat (22) menyatakan bahwa “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan “.
2. Pasal 87:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa “Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.”

- b) ayat (2) menyatakan bahwa “Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.”
 - c) ayat (3) menyatakan bahwa “Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.”
 - d) ayat (4) menyatakan bahwa “Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.”
3. Pasal 90 ayat (4) menyatakan bahwa “Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.”